



# BUPATI BENGKALIS

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Pemerintah Kabupaten Bengkalis  
Di-  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 800.1.10/BKPP-PKPP/2023/3841**

**TENTANG**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR**  
**SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ; Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, perlu menetapkan Surat Edaran Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing-masing sebelum, selama dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan;
2. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis **wajib** menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan;

3. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara melakukan ikrar bersama dan menandatangani Fakta Integritas Netralitas sesuai format pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
4. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara berkewajiban menaati segala bentuk netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Lampiran II Keputusan Bersama sebagaimana terlampir pada Surat Edaran ini;
5. Pelanggaran terhadap netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 20 Desember 2023

BUPATI BENGKALIS



**KASMARNI, S.Sos., M.M.P.**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Gubernur Riau;
4. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara.
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis.

Lampiran I  
Surat Edaran  
Nomor : 800.1.10/BKPP-PKPP/2023/3841  
Tanggal : 20 Desember 2023

**Logo Instansi/ Pemerintah Daerah**

**IKRAR NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILU  
DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kami berikrar :

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bermartabat, beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI.

Tempat, tanggal

Lampiran II  
Surat Edaran  
Nomor : 800.1.10/BKPP-PKPP/2023/3841  
Tanggal : 20 Desember 2023

**Logo Instansi/ Pemerintah Daerah**

**FAKTA INTEGRITAS**

Saya (dituliskan nama Anda), (tuliskan Jabatan Anda) pada unit kerja (tuliskan unit kerja Anda) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian Fakta Integritas ini saya buat dan apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, tanggal  
Ttd  
(Nama lengkap)